

PERHIMPUNAN HUKUM BERSAMAAN TENNIS PERADICAN ISLAM DALAM
PERSEKUTUAN DAN BERSAMAAN
KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN

SEKRESI

Diagnosis Untuk Mencegah Tergang dan Syaraf-Syaraf
Meningkatkan Daya Hidup (S. F.)
dalam Bidang Ilmu Hukum dan Negara

Oleh

ANGGUS SALIM HARAGAN
NIM. 12 120101012

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPAN
TAHUN 2010



**IMPLEMENTASI HASIL BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**AHMAD HALIM HARAHAHAP
NIM. 15 10300 035**

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**



**IMPLEMENTASI HASIL BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**AHMAD HALIM HARAHAAP
NIM. 1510300035**

PEMBIMBING I

**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202200003 1 005**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**

Hal : skripsi

Padangsidempuan juni 2020

An. Ahmad Halim Harahap

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpun
Di,-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumwr.wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ahmad halim harahap yang berjudul **"Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Pembangunan Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum iain padangsidimpuan

Seiring dalam hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Pembimbing I



Drs. Syafri Gunawan. M.Ag
NIP. 195911091987031003

Pembimbing II



Ahmatnijar, M.Ag
NIP.196802022000031005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Halim Harahap
NIM : 1510300035
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Jurusan : Syar'iah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Pembangunan Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak syah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 27 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Ahmad Halim Harahap
NIM: 1510300035

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HALIM HARAHAAP
NIM : 15 10300 035
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2020

Yang menyatakan,



AHMAD HALIM HARAHAAP
NIM. 15 10300 035



DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : AHMAD HALIM HARAHAHAP
NIM : 15 10300 035
Judul Skripsi: Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam
Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten
Padang Lawas

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197330311200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197330311200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528200003 2 005

Hasiah, M.Ag.
NIP. 1978032320080 1 2016

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202200003 1 005

Pelaksanaan sidang munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : A-/85,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,00
Predikat : Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sitilang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax: (0634) 24022

PENGESAHAN

NOMOR: 538 /In.14/D/PP.00.9/08/2020

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa
dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

NAMA : Ahmad Halim Harahap

NIM : 1510300034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 4 Agustus 2020

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112-1-001

ABSTRAK

NAMA : AHMAD HALIM HARAHAAP
NIM : 15 10300 035
JUDUL : IMPLEMENTASI HASIL BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA HURISTAK KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS.

Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini bagaimana implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa Huristak kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa Huristak Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang sesuai apa adanya. Informan dalam penelitian ini adalah semua anggota perangkat desa Huristak dan Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa Huristak kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas yaitu memberikan pengaruh positif dan juga manfaat yang baik, para perangkat desa merasa terbantu baik secara teknis maupun aplikasi di lapangan, bukti nyata pembangunan dalam lingkungan desa Huristak diantaranya pembangunan paret, membuat tembok beton (bronjong) di pinggiran sungai, membangun jalan dan jembatan menuju ke lokasi persawahan dan ladang. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa Huristak yaitu faktor dukungan dari pemerintah berupa dana, pelatihan dan arahan, faktor motivasi perangkat desa dalam menjalankan tanggungjawabnya, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap perangkat desa dalam membangun desa Huristak demi kesejahteraan masyarakat setempat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, kesehatan, dan kesempatan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SWT, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas” disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Namun berkat bimbingan dan doa dari orang tua dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Maka peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu pembimbing I Drs. Syafri Gunawan, M.Ag dan ibu pembimbing II Ahmatnjar, M. Ag yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL. selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan dan Bapak Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Dr. Fatahuddin Aziz M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan selanjutnya kepada ibu Dermina Dalimunthe, M. H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, serta seluruh dosen yang telah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, selama mengikuti program pendidikan strata satu di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu memfasilitasi peneliti dalam hal pengadaan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
7. Bapak Raja Muda Hasibua selaku Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak yang telah membantu saya dalam menyusun kelengkapan biografis desa lokasi penelitian saya ini dan juga kepada Bapak/ Ibu selaku anggota perangkat desa di desa Huristak yang telah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian.
8. Ayahanda (Muder Harahap) dan ibunda (Masliani Hasibuan), yang telah berjasa mengasuh dan mendidik peneliti yang tidak pernah mengenal lelah,

selalu memberikan bantuan moril, material dan selalu sabar memotivasi dan mendoakan peneliti.

9. Kakanda dan Adinda peneliti yang telah memberikan motivasi kepada peneliti, (Efridawati, Rajulan, Elliani, Syahrina, Buyung, Nadia) mudah-mudahan mereka semua sukses dan diridhoi Allah SWT.
10. Rekan-rekan semua yang telah memberikan bantuan moril dan material selama penulisan skripsi ini.

Dengan memohon rahmat dan ridho Allah semoga pihak-pihak yang peneliti sebutkan di atas selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Padangsidempuan, 11 Januari 2020

Penulis,

AHMAD HALIM HARAHAP

NIM. 15 10300 035

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perangkat Desa.....	8
B. Materi Bimbingan Teknis Perangkat Desa.....	14
C. Pembangunan Desa	20
D. Kedudukan Pemerintah/Perangkat Desa Menurut Hukum Islam	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
G. Teknik Uji dan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	36
B. Temuan Khusus	39
1. Manfaat Bimbingan Perangkat Desa.....	39
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perangkat Desa	48
3. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan teknis Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Perangkat Desa.....	59

C. Analisis Hasil Penelitian.....	62
D. Keterbatasan Penelitian.....	64
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang jelas yang diatur dalam perundang undangan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian wilayah terkecil yang masuk dalam kawasan Kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan hukum untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Desa memiliki hak mendapatkan anggaran dana untuk membantu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan Negara (APBN). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Untuk menunjang kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Desa yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, pemerintah pusat mengadakan pelatihan dan bimbingan secara teknis secara rutin. Pelaksanaannya diadakan secara serentak setiap perKabupaten/kota dalam waktu yang sudah ditentukan. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis diambil dari anggaran dana Desa yang ada setiap Desa.

Berdasarkan studi pendahuluan, di lapangan bahwa pembangunan infrastruktur di desa Huristak dari 5 tahun belakangan ini memang mulai nampak. Karena setiap tahunnya pasti ada bangunan yang berubah misalnya, pembangunan paret, jalan menuju kesawah dan ladang, bronjong (beton dibibir sungai) agar tidak digerus air sungai, jembatan kecil menuju sawah dan ladang. Untuk membina masyarakatnya, pemerintah desa membina anak muda dan remaja untuk bermain sepak bola, memberikan pelatihan menjahit. Sementara menurut informasi bahwa dana yang disediakan pemerintah pertahun untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat desa sangatlah besar. Sehingga, kalau dana yang disediakan pemerintah tersebut dikelola oleh orang yang kompeten dan memiliki motivasi yang kuat serta bertanggungjawab, maka percepatan pembangunan di desa Huristak akan lebih baik.

Pelatihan dan kegiatan bimbingan teknis diadakan minimal setiap 2 bulan sekali, dalam satu tahun itu diadakan 6 – 8 kali. Pelatihan dilaksanakan untuk

meningkatkan kemampuan dan kompetensi perangkat desa dalam mengelola dan membangun desa Huristak. Berdasarkan cerita dan pengalaman para perangkat desa yang mengikuti bimbingan teknis tersebut kesannya kurang serius, bahkan cenderung main-main. Sementara setiap Desa wajib mengikuti bimbingan teknik dan mengikuti serta mematuhi setiap peraturannya.²

Materi yang dibahas dari tahun ke tahun berikutnya itu tetap permasalahan yang sama yaitu tentang sistem pencairan dana desa, pengelolaan dan pembangunan aset desa, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan desa setiap tahunnya. Peserta pelatihan bimbingan teknis terkadang merasa bosan dan jenuh serta kurang serius, sehingga kesannya kegiatan pelatihan bimbingan teknis ini hanya sebatas formalitas saja.³

Pelatihan bimbingan teknis memakan biaya yang lumayan besar, seandainya pelatihannya dilaksanakan lebih sederhana dan tidak memakan biaya besar, maka biaya yang ada bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Desa untuk membangun infrastruktur Desa, sehingga percepatan pembangunan Desa bisa terlaksana dengan baik dan efisien.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana manfaat dan hasil (implentasi) pelaksanaan bimbingan teknis ini dilapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat

²Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

³Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Desa dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”.

B. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka perlu dibuat batasan istilah agar penelitian ini jelas dan terarah. Oleh karena itu, yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.⁴ Maksud dari implementasi di sini ialah aplikasi atau pelaksanaan dari hasil bimbingan teknik yang diadakan pemerintah terhadap perangkat Desa.
2. Hasil adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha, pendapatan, buah, dan akibat kesudahan. Hasil yang dimaksud di sini hasil dari bimbingan teknis perangkat desa huristak.⁵
3. Bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu.⁶ Bimbingan yang dimaksud ialah bimbingan teknik yang diadakan oleh pemerintah pusat terhadap perangkat Desa dalam mengelola dana Desa.
4. Teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri bangunan, mesin.⁷ Teknik di sini maksudnya kepandaian

⁴Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.

⁵Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.

⁶*Ibid.*, hlm.59.

dan kemampuan pemerintah Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

5. Perangkat adalah alat perlengkapan. Alat kelengkapan pemerintah Desa yang terdiri atas sekretariat Desa dan kepala dusun.⁸perangkat yang dimaksud di sini ialah perangkat atau anggota pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
6. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa).⁹Desa yang dimaksud di sini ialah Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
7. Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun.¹⁰ Pembangunan yang dimaksud di sini ialah pembangunan Desa di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hasil dari bimbingan teknik perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?

⁷*Ibid.*, hlm. 421.

⁸*Ibid.*, hlm. 381.

⁹*Ibid.*, hlm. 122.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 376.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari bimbingan teknik perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hasil dari bimbingan teknis perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hasil dari bimbingan tehnik perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah implementasi hasil dari bimbingan teknik perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah, dan masyarakat huristak terhadap pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai sumbangan peneliti kepada masyarakat Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

4. Sebagai bahan perbandingan dalam membahas pokok masalah yang sama bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan judul di atas, maka dapat dibuat sistematika pembahasan, yaitu

Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan isi maksud dari penelitian, batasan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan sehingga masalah terfokus pada tujuan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian dan diiringi kegunaan penelitian, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Bab II. Menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian dan teori yang membahas implementasi bimbingan teknis perangkat Desa dalam pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Bab III. Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan data.

Bab IV. Menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan khusus yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Dalam penelitian ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perangkat Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya.¹¹

Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.¹² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis.¹³ Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa

¹¹UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3

¹²Bimbingan Teknis Percepatan Penataan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah dan Pemerintah Desa, hlm. 3.

¹³Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hlm. 2.

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan Desa.¹⁴

- 2) Badan pemerintahan Desa (BPD)
- 3) Sekretaris Desa
- 4) Pelaksana Teknis Desa
 - a) Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)
 - b) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
 - c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
 - d) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
 - e) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
- 5) Pelaksana Kewilayahan

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :¹⁵

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹⁴UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1

¹⁵Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 6.

- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi:¹⁶

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

¹⁶Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 7.

- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi:¹⁷

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

¹⁷Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 8.

- b. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - 1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi:¹⁸

- a) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

¹⁸Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 9.

- b) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi:¹⁹

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

¹⁹Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 10.

pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Itulah pemaparan tentang Tugas dan Fungsi dari pada Kepala desa dan Perangkat desa sesuai isi dari Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK yang di sesuaikan dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang termasuk dengan pemerintahan Desa ataupun Perangkat Desa ialah Kepala Desa, Badan Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa dan juga Pelaksana Kewilayahan.

B. Materi Bimbingan teknis Perangkat Desa

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat dengan PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranser melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dana ataupun keuangan Desa yang telah disediakan oleh pemerintah kepada setiap Desa tujuannya untuk menggalakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Dana Desa atau ADD yang ada harus diolah oleh pemerintahan desa dengan baik, efisien dan tepat guna. Jadi, untuk mencapai target yang baik, pihak pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/ Kota ke Desa.

²⁰Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hlm. 2.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.²¹

Pelaksanaan bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota terhadap aparaturnya Desa memuat materi diantaranya:

- a) Pelatihan tentang system requirement SISKEUDES yaitu operating system dan perangkat keras, setting konfigurasi komputer, database dan koneksi data SISKEUDES, parameter dan tools.²²
- b) Pelatihan perencanaan dan penganggaran (penganggaran menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor data APBDesa²³
- c) Pelatihan penatausahaan dan pelatihan pembukuan. Tahap ini merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan Desa yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁴
- d) Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnya Desa dalam perencanaan dan penganggaran APBDesa, pelaksanaan APBDesa, pengelolaan aset Desa serta pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara. Berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa.²⁵

²¹Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²²Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Modul Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), hlm. 1-2.

²³Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) hlm. 30.

²⁴Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang Berlaku Tahun 2019, hlm. 1-4.

²⁵Lembaga Kajian Manajemen Pembangunan, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, hlm. 3-7.

- e) Pelatihan pengelolaan keuangan desa, penganggaran (metode mengalokasikan sumber penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka waktu tertentu). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa²⁶

Selain dari uraian di atas, secara rinci akan dijelaskan apa saja yang menjadi materi dalam pelaksanaan bimbingan teknis:

1. Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa
2. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa
4. Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014

²⁶Lembaga Kajian Manajemen Pembangunan, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desapenggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dan PERMENDESA No. 22 Tahun 2016 serta sosialisasi mekanisme tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), hlm. 21-22.

5. Bimtek Desa Dalam Mendorong Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Madani Berkesejahteraan Sosial
6. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
7. Pedoman Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah
8. Bimbingan teknis Kebijakan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Bimbingan teknis Peranan Pemerintah Kecamatan terhadap Pengesahan Peraturan di Desa Tentang APBDesa
10. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
11. Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa serta Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

12. Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada kantor Kecamatan dan Desa Khususnya Manajemen dan Tata Kelola Keuangan Desa
13. Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
14. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
15. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja
16. Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
17. Pengelolaan Keuangan Desa Serta Laporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
18. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
19. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
20. Bimbingan teknis Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

C. Pembangunan Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.²⁹

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa pasal 2 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

²⁷Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hlm. 1.

²⁸Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hlm. 2.

²⁹Bimbingan Teknis Pecegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Serta Manajemen Pengelolaan Barang/Asset Milik Desa Sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2016, hlm. 8

Pembangunan Desa. Pembangunan Desa yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pembangunan Desa Kepala Desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa atau pihak ketiga (Camat).³⁰

Selanjutnya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang menyatakan bahwa dalam pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.³¹

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai dana Desa sebagai berikut:

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

³⁰Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, hlm. 4.

³¹Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, hlm. 28.

- b) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yaitu: air bersih, sanitasi lingkungan, jambanisasi, mandi, cuci, kakus, mobil ambulance Desa, balai pengobatan, posyandu, poskesdes.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, buku dan peralatan belajar PAUD, wahana permainan, taman belajar keagamaan, bangunan perpustakaan, sanggar seni, peralatan kesenian.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
- e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Selain yang di atas, ada juga kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat, dan

kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai dana Desa ialah:³²

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasaran ekonomi
- 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
- 5) Pelestarian lingkungan hidup
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana Desa yaitu:³³

1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

³²Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, hlm. 33-39.

³³Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, hlm. 41-42.

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat:

- a. Tercantum dalam peraturan Bupati/Walikota Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 - b. Tercantum dalam peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 - c. Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pengembangan kegiatan di luar dana Desa, maksudnya membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa untuk pembangunan kantor desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan.

D. Kedudukan Pemerintah Desa Menurut Hukum Islam

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai Unit Pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintahan Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif Hukum Islam, Pemerintahan

Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan/Perangkat Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S. al-Nisa: 58).

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintahan pusat dan Daerah, Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak Pemerintahan Desa adalah sebagai *Ulil Amri* dimana warga

masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menta'ati *Ulil Amri* dalam Surat al-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan Ulil Amri diantara kalian. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar- benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya”. (Q.S. al-Nisa: 59)

Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Shalih Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang berkata, bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

سَيَلِيكُم بَعْدِي وِلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرَّ بِيَرِهِ وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرَ بِفَجْوَرِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا
وَأَفَقَ الْحَقِّ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.”³

Selain itu Islam telah banyak menjelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan, karena Islam merupakan agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam al-Qur;an dijelaskan surah Ali- Imran ayat 118 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dimulut mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu memahaminya”. (Q.S. Ali Imran: 118).

Dengan demikian jelaslah pentingnya Pemerintahan baik Pusat

maupun Daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Pemerintah Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena Allah memerintahkan hambaNya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang yang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *imamah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi yaitu:

Pertama, mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam). *Kedua*, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. *Ketiga*, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. *Keempat*, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. *Kelima*, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. *Keenam*, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah

adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. *Ketujuh*, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*. *Kedelapan*, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. *Kesembilan*, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.³⁴

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambing kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.³⁵

³⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 260.

³⁵*Ibid.*,

BAB III

Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Mengingat keterbatasan waktu maka penelitian ini dibatasi mulai bulan Nopember 2019 sampai bulan Maret 2020.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: kirk dan miller, sebagaimana dikutip dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.³⁶

Menurut nurul zuriah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atas lisan dari orang – orang atau pelaku yang dapat diamati.³⁷ Strauss dan Corbin dikutip Salim dan Syahrur mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif. Adalah jenis penelitian prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.³⁸

3. Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga Perangkat Desa

³⁶Lexi J Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm.

³⁷Nurul Zuriah *Metodologi sosial dan pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.

³⁸Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 41.

yang ikut serta dalam mengikuti bimbingan teknis pembangunan desa di desa Huristak Kecamatan Huristak kabupaten Padang lawas.

4. Sumber Data

1. Sumber Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Huristak.
2. Sumber data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁹Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data pelengkap untuk menguatkan data primer berupa buku literature yang terkait dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan sejalan dengan pendapat Lincoln dan Egon G. Guba yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen catatan arsip⁴⁰

a. Observasi

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 62.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 17.

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Hal-hal yang diobservasi adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut maka observasi dilakukan dengan dimulai dari rentang pengamatan yang bersifat umum, kemudian terfokus pada permasalahan dan penyebabnya. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan harus berupa peristiwa rutin, temporal, interaksi dan interpretasinya dan dilakukan dengan terus menerus.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara berdialog kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.⁴² Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Tujuannya agar informasi yang diharapkan dapat tergal dengan sempurna.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen; yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁴³

⁴¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 67.

⁴²Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pusataka Setia, 2009), hlm. 131.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. data yang diperoleh dianalisis dengan teknik Analisis data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan.

Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur,⁴⁴ yaitu:

- 1) Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.
- 2) Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.
- 3) Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara,

⁴⁴Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-19.

studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data nontulisan.

7. Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

a. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

b. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan adalah sejauhmana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

c. Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.

d. Ketegasan (*confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan* atau diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh lapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.⁴⁵

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

⁴⁵Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), hlm. 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Temuan umum di desa Huristak dalam memahami Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa dalam Pembangunan Desa Huristak dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Luas desa Huristak secara keseluruhan

Luas wilayah desa Huristak mempunyai luas 150 hektar. sebahagian dari daerah itu dimanfaatkan penduduk untuk permukiman, persawahan, kebun karet, daerah itu dimanfaatkan permukiman, persawahan, kebun karet, kebun kelapa Sawit, perikanan, dan sebagainya.

2. Batas-batas desa Huristak

Desa Huristak merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Huristak. Adapun batas – batas wilayah desa Huristak sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan Sipirok Baru

Sebelah selatan berbatasan dengan Pulo Bariang

Sebelah barat berbatsan dengan Transmigrasi Batang Pane III

Sebelah utara berbatasan dengan Pasir Palangas.

3. Jumlah penduduk desa Huristak

Penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebanyak 823 jiwa yang terdiri dari 270 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 397 orang laki – laki dan perempuan 426 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I

KEADAAN PENDUDUK DESA HURISTAK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Usia	Jumlah	Persentasi
1	0 – 10 tahun	189 orang	23,01 %
2	11 – 20 tahun	161 orang	21,40 %
3	21 – 30 tahun	109 orang	18,87 %
4	31 – 40 tahun	134 orang	14,15%
5	41 – 50 tahun	98 orang	9,90%
6	51 – 60 tahun	96 orang	7,36%
7	61 - 70 tahun	27 orang	4,26%
8	71- 90 tahun	9 orang	1,04%
Jumlah		823 orang	100%

Sumber: Dokumen data administrasi Desa Huristak, 2020.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa huristak yang berusia 11-20 tahun berjumlah 161 orang (21,40 %), dan yang berusia 21-30 tahun berjumlah 109 orang (18,87 %), yang berasal dari 270 kepala keluarga (KK).

4. Mata pencaharian masyarakat desa huristak

Bila ditinjau dari mata pencaharian maka penduduk desa huristak kecamatan huristak kabupaten padang lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA HURISTAK

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Swasta	35	15,54 %
2	Petani	185	77,03 %
3	Pns/Tni/Polri/Pensiunan	28	6,42 %
4	Dagang	22	1,01 %
Jumlah		270	100 %

Sumber: Dokumen data administrasi Desa Huristak, 2020.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa huristak kecamatan huristak kabupaten padang lawas adalah bermata pencaharian petani artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.

5. Struktur pemerintahan desa Huristak yaitu:

Desa huristak dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Raja Muda Hasibuan. Kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yaitu: Ahmad doli harahap, Rajulan Hasayangan Harahap, Irham Nuddin Nasution, Jabendol Halomoan Sihombing, Abri Hasibuan, Efrida Wati Harahap, Haris Hasibuan, Mareden Hasibuan.

Tabel III
DAFTAR NAMA-NAMA PERANGKAT DESA HURISTAK

No	Nama	Jabatan
1.	Raja Muda Hasibuan	Kepala Desa
2.	Ahmad Doli Harahap	Badan Permusyawaratan Desa
3.	Rajulan Hasayangan Harahap	Sekretaris Desa
4.	Irham Nuddin Nasution	Kepala Urusan Keuangan
5.	Jabendol Halomoan	Kepala Urusan Pemerintah
6.	Sihombing	Kepala Urusan Umum
7.	Abri Hasibuan	Kepala Urusan Kesejahteraan
8.	Efrida Wati Harahap	Rakyat
9.	Haris Hasibuan	Kepala Urusan Pembangunan
	Mareden Hasibuan	Pelaksana Kewilayahan

Sumber: Data dan dokumen pemerintahan Desa Huristak, 2020.

B. Temuan Khusus

1. Manfaat Bimbingan Teknis Perangkat Desa

- a. Manfaat bimbingan teknis perangkat desa bagi perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Bimbingan teknis perangkat desa merupakan program pemerintah negara Republik Indonesia yang wajib kita patuhi, ikuti dan laksanakan. Sebagai pelaksana pemerintahan desa Huristak kita harus mengajak perangkat desa untuk meningkatkan kinerja dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Terutama dalam menjalankan program pemerintah yang saat ini sedang digalakkan dengan pembangunan desa. Jadi, pemerintah menggalakkan program pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diantaranya yaitu pemerintah desa mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara nyata kepada perangkat desa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja perangkat desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD). Sehingga tercapai target yang diinginkan yaitu pembangunan masyarakat desa baik secara fisik maupun non fisik.⁴⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, bisa kita lihat bahwa bimbingan teknis perangkat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap perangkat desa Huristak memberikan efek atau hasil yang positif bagi perangkat desa Huristak. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut perangkat desa mampu dan mengetahui administrasi dan pencairan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dana desa (ADD). Sehingga pemanfaatan dana desa yang diberikan pemerintah tepat guna. Pengalaman perangkat desa yang dilatih dalam bimbingan teknis bisa diaplikasikannya di lapangan yaitu di desa Huristak.⁴⁷

- b. Manfaat pelatihan atau bimbingan teknis tentang sistem requirement SISKEUDES:

⁴⁶Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

⁴⁷Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

Pelatihan bimbingan teknis tentang system requirement SISKEUDES yaitu operating system dan perangkat keras, setting konfigurasi komputer, database dan koneksi data SISKEUDES, parameter dan tools ini merupakan awal dari semua kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Dengan diadakannya pelatihan dan bimbingan teknis ini, para perangkat desa mengerti dan memahami bagaimana cara mengawali proses pencairan dana desa (Anggaran Dana Desa). Dalam pelatihan ini, biasanya praktek langsung dengan menggunakan komputer. Maka, setiap perangkat desa diharapkan mampu untuk mengoperasikan komputer. Pelatihan tahap awal ini sangat penting untuk membuat data file yang berkenaan dengan operating system dan perangkat keras, setting konfigurasi komputer, database dan koneksi data SISKEUDES, parameter dan tools. Sementara sebelum uang masuk ke rekening setiap desa, biasanya data tersebut harus disediakan dulu. Setelah selesai, baru tahap selanjutnya yaitu transfer uang dari pemerintah ke rekening setiap desa sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.⁴⁸

- c. Manfaat bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak:

Bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa memiliki manfaat yang baik dalam pengembangan kemampuan dan kinerja bagi perangkat desa Huristak. Dengan kegiatan bimbingan teknis perencanaan dalam

⁴⁸Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

pelaksanaan pembangunan desa, perangkat desa mampu membuat anggaran perencanaan dalam pembangunan desa dengan tepat dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam merencanakan pengembangan pembangunan bisa lebih terarah efektif dan efisien. Serta bermanfaat besar bagi kemakmuran masyarakat desa Huristak. Kalau misalnya bimbingan teknis perencanaan dalam perencanaan pembangunan tidak ada, kemungkinan perangkat desa akan mengalami kewalahan dan bahkan asal-asalan dalam membuat anggaran perencanaan dalam pembangunan.⁴⁹

Bimbingan teknis perangkat desa dalam bidang perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa memberi arah dan tujuan yang jelas bagi perangkat desa dalam membuat perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Sebab, dengan adanya pelatihan tersebut kami sebagai pelaksana pemerintahan desa merasa terbantu dalam membuat anggaran perencanaan pembangunan desa tiap tahunnya. Sehingga hasilnya dapat lebih efektif dan efisien.⁵⁰

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa memberi kemudahan dan arah yang jelas bagi perangkat desa dalam membuat anggaran dan perencanaan dalam pembangunan desa Huristak.

⁴⁹Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

⁵⁰Mareden Hasibuan, Pelaksana Kewilayahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

- d. Manfaat pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Huristak:

Pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Huristak sangat membantu bagi para perangkat desa. Karena, setiap kegiatan dan pengeluaran yang ada semua harus rinci dilaporkan mulai dari yang terkecil sampai paling besar. Kalau tidak ada pelatihan bimbingan teknis, maka kami para perangkat desa akan kewalahan dalam membuat pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk itu, dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terhadap perangkat desa, kami sangat terbantu terutama dalam pembukuan dan pertanggungjawaban.⁵¹

Pelatihan yang kami ikuti sebenarnya banyak memberi manfaat dan bantuan bagi kami baik untuk diri sendiri terutama dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa. Pelatihan-pelatihan semacam ini sangat berguna bagi kami apalagi berhubungan dengan pembukuan dan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Perbelanjaan Dana Desa. Sebab, kalau laporan pertanggungjawabannya tidak baik dan terinci, maka kami akan

⁵¹Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

bermasalah dan dituduh menggelapkan dana pemerintah. Oleh karena itu, kami harus hati-hati dan jujur dalam mengelola dana desa yang ada.⁵²

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa banyak manfaat dan membantu para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa.

- e. Manfaat bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak:

Bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak jelas memberikan manfaat dan pengalaman kerja yang luar biasa bagi para setiap perangkat desa yang mengikutinya. Perangkat desa awalnya belum tahu rincian apasaja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Setelah mengikuti bimbingan teknis, maka para perangkat desa sedikit demi sedikit mulai memahami tugas dan tanggungjawabnya.⁵³

Selanjutnya bapak Abri Hasibuan juga menjelaskan bahwa dengan mengikuti bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran

⁵²Jabendol Halomoan Sihombing, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 25 Januari 2020.

⁵³Jabendol Halomoan Sihombing, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 25 Januari 2020.

APB Desa Huristak membantu pengetahuan dan pengalaman bagi para perangkat desa. Saya secara pribadi terutama, sangat terbantu dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa bidang kepala urusan umum desa Huristak. Selain menambah wawasan dan pengalaman juga kesempatan untuk berhubungan langsung dengan orang yang paham administrasi bidang pembangunan desa dari pihak pemerintah (pelatih). Kesan yang paling menyenangkan juga yaitu bisa jalan-jalan dan diberikan uang sebagai uang saku.⁵⁴

Selain dari pemaparan di atas, bukti nyata manfaat dari bimbingan teknis dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak yaitu membuat beberapa peraturan diantaranya tidak boleh menyetrum dan menangkap ikan dengan cara meracuni. Selanjutnya dalam bentuk bangunan fisik dalam lingkungan desa Huristak diantaranya pembangunan paret, membuat bronjong di pinggiran sungai, membangun jalan dan jembatan menuju ke lokasi persawahan dan ladang.⁵⁵

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintah tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak sangat membantu dan memberi manfaat untuk meningkatkan kemampuan para perangkat desa Huristak.

- f. Manfaat bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban keuangan

⁵⁴Abri Hasibuan, Kepala Urusan Umum Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 23 Januari 2020.

⁵⁵Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Huristak:

Bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Huristak banyak membantu perangkat desa. perangkat desa banyak dibantu dalam memudahkan kinerja dan tanggungjawabnya terutama dalam hal pertanggungjawaban. Kita ketahui bahwa administrasi itu sebenarnya sangat rumit terutama bagi kami yang belum terbiasa. Namun, dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut kami banyak dibantu dan juga dipermudah. Apalagi contoh dan bentuk pelaporan pertanggungjawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa.⁵⁶

Perangkat desa awalnya sangat bingung dan merasa susah hati dalam pertanggungjawaban, pajak bendahara berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa. Sebab, semuanya butuh proses dan juga waktu untuk membuatnya. Kalau seandainya tidak ada arahan dan pelatihan yang rutin diadakan oleh pemerintah pusat, maka kegiatan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah. Jadi, kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi kami.⁵⁷

⁵⁶Jabendol Halomoan Sihombing, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 25 Januari 2020.

⁵⁷Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah tentang pertanggungjawaban, pajak bendahara berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa memberikan pengaruh yang positif bagi kami. Manfaatnya dapat membantu dan mempermudah kami dalam melaksanakan kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban kami secara administrasi.

- g. Manfaat pelatihan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, penganggaran (metode mengalokasikan sumber penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka waktu tertentu). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak:

Setiap pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah sebenarnya memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara umum. Bimbingan teknis yang kami ikuti ini menyangkut pengelolaan dan penggunaan dan desa yang disediakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, menambah kenalan dan pergaulan. Selain itu, kami juga dibekali dengan uang saku, transportasi dan buku-buku modul sebagai pedoman sekaligus penunjang untuk melancarkan kegiatan.⁵⁸

⁵⁸Jabendol Halomoan Sihombing, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 25 Januari 2020.

Bimbingan teknis semacam ini sangat membantu untuk membekali kemampuan kami dalam menjalankan amanah sebagai perangkat desa. Pemerintahan desa akhir-akhir ini menjadi sorotan dan bahan yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Terkait dengan hal pengelolaan dan perbelanjaan dana desa yang begitu besar setiap desa. Kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola serta melaporkan dan mempertanggungjawabkannya, maka kita akan bermasalah secara hukum, bahkan akan dikenai pidana. Oleh sebab itulah, pelatihan yang ada tersebut harus kita ikuti dan manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kinerja kita.⁵⁹

Penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa, bimbingan tentang pengelolaan keuangan desa, penganggaran (metode mengalokasikan sumber penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka waktu tertentu). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak sangat membantu dan mempermudah perangkat desa dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat desa.

2. Kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Perangkat Desa

- a. Kendala dalam pelaksanaan perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa.

⁵⁹Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

Bimbingan teknis perangkat desa memiliki fungsi yang sangat besar bagi perangkat desa dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa ini, sebagian perangkat desa tidak serius dalam mengikuti pelatihan yang sedang berjalan. Alasannya macam-macam diantaranya, tidak bisa konsentrasi sebab banyak yang dipikirkan, faktor usia, kebutuhan ekonomi keluarga, tidak bisa mengoperasikan laptop dan juga materi yang dianggap membosankan. Kegiatan bimbingan teknis perangkat desa memakan biaya yang sangat mahal, seharusnya pelaksanaannya juga harus maksimal. Namun, karena beberapa situasi dan kondisi yang tidak sesuai sehingga pelaksanaannya dianggap main-main dan hanya sekadar untuk jalan-jalan ke kota besar, karena setiap ada kegiatan bimbingan teknis perangkat desa selalu diadakan di hotel bergengsi.⁶⁰

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil observasi yang ditemukan di lapangan bahwa beberapa perangkat desa yang sudah sering mengikuti kegiatan bimbingan teknis banyak yang memanfaatkan momen tersebut untuk jalan-jalan dan bermain-main. Sebab, perjalanannya dibiayai oleh pemerintah, tidur di hotel, uang makan dan juga mendapat uang saku sebagai uang jalan.⁶¹

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa

⁶⁰Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

⁶¹Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

yaitu kurang fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan bimbingan teknis perangkat desa. Bahkan pelaksanaannya dianggap main-main dan hanya sekadar untuk jalan-jalan kekota besar.

- b. Kendala pelatihan bimbingan teknis tentang system requirement SISKEUDES:

Pelatihan bimbingan teknis tentang system requirement SISKEUDES yaitu operating system dan perangkat keras, setting konfigurasi komputer, database dan koneksi data SISKEUDES, parameter dan tools berkaitan dengan pengoperasian komputer yang membuat data. Menurut kebiasaannya tahap ini adalah tahap yang amat susah bagi sebagian perangkat desa yang tidak mahir mengoperasikan komputer. Sebab, pada tahap ini semua dilaksanakan dalam komputer. Sementara tidak semua perangkat desa bisa mengoperasikan komputer. Tahap inilah ditemui kendala yang amat patal. Sementara kalau untuk belajar lagi sudah tidak memungkinkan, baik dari segi waktu, usia dan juga kondisi. Sebab, sebagian perangkat desa itu sudah memasuki usia bisa dibilang tidak muda lagi. Di sinilah ditemukan kendala yang paling besar dalam hal bimbingan teknis berkenaan dengan system requirement SISKEUDES.⁶²

Pendapat di atas sesuai dengan penjelasan bapak Irham Nuddin Nasution, bahwa kelemahan paling parah dari perangkat desa itu ialah mengoperasikan laptop. Namun, ada satu atau dua orang yang bisa mengoperasikan laptop, dan juga tidak semua perangkat desa harus

⁶²Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

berurusan dengan komputer. Oleh karena itu, kendala dalam bidang bimbingan teknis sistem requirement SISKEUDES ini paling hanya pengoperasian komputer.⁶³

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa perangkat desa yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Sehingga memang kendala utama dalam bimbingan teknis yaitu pengoperasian komputer.⁶⁴

- c. Kendala dalam bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak:

Bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak membantu perangkat desa dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ada kegiatan pasti menemukan kendala. Kendala yang dimaksud yaitu peraturan dan penjelasan yang diarahkan para pelatih sering tidak diaplikasikan oleh para perangkat desa dengan maksimal sesuai dengan aturan yang ada dalam buku panduan ataupun buku pedoman yang ada. Terkadang perangkat desa merasa penjelasan dan aturan yang ada dalam buku pedoman tersebut cenderung ribet dan rumit.

⁶³Irham Nuddin Nasution, Kepala Urusan Keuangan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 18 Januari 2020.

⁶⁴Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

Sehingga perangkat desa sering mengambil jalan pintas dan tidak membaca buku pedoman yang ada.⁶⁵

Perangkat desa sering merasa malas untuk membaca dan memahami buku panduan dan buku pedoman yang dibagikan para panitia waktu kegiatan bimbingan teknis perencanaan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Sehingga buku-buku yang dibagikan oleh para pemerintah cenderung dijadikan sebagai pajangan yang hanya menumpuk di atas meja.⁶⁶

Penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak mengalami kendala yaitu kurangnya minat para perangkat desa untuk menguasai buku panduan yang diberikan oleh pemerintah.

- d. Kendala pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Huristak:

Dalam mengikuti pelatihan bimbingan teknis tentang penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat rumit dan membutuhkan konsentrasi dan juga kemauan yang kuat. Sebab berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil dari

⁶⁵Ahmad Doli Harahap, Badan Permusyawaratan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 23 Januari 2020.

⁶⁶Haris Hasibuan, Kepala Urusan Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 23 Januari 2020.

pengelolaan dana atau uang pemerintah memiliki resiko yang tinggi. Terkadang hasil dari pelatihan kita dalam mengikuti bimbingan teknis tidak berjalan mulus ketika mengaplikasikannya di lapangan. Mengapa demikian, karena waktu kita pelatihan dengan terjun dilapangan sangat berbeda. Mungkin karena kurang mampu dan masih kurang terbiasa dalam membuat laporan pertanggungjawaban.⁶⁷

Selanjutnya juga, sebagian perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sering memakai jasa orang lain yang pandai mengoperasikan komputer, sehingga menambah pengeluaran biaya. Kurangnya keseriusan perangkat desa dalam mengontrol pekerjaan pembangunan desa. Perangkat desa malas membaca pedoman dan peraturan tentang rencana dan pengelolaan dana desa.⁶⁸

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraktek dalam bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak semulus yang dibayangkan pada waktu terjun langsung dilapangan. Perangkat desa sering mengalami kendala ketika dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban.

- e. Kendala bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak:

⁶⁷Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

⁶⁸Haris Hasibuan, Kepala Urusan Pembangunan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 23 Januari 2020.

Bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak bermanfaat bagi perangkat desa. Namun, selain dari itu juga ditemukan bahwa sebagian perangkat desa menganggap pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan oleh pemerintah dianggap sebagai acara untuk jalan-jalan dan berdarmawisata. Sehingga terkadang para anggota pelatihan teknis terlalu santai dan tidak serius dalam mengikuti pelatihan.⁶⁹

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan yang diikuti oleh para perangkat desa tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak kurang serius dalam mengikutinya. Bahkan cenderung dalam mengikuti pelatihan tersebut kesannya untuk jalan-jalan dan berwisata.

- f. Manfaat bimbingan pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam teknis pengelolaan aset Desa Huristak:

Materi bimbingan teknis yang dilaksanakan salah satunya yaitu pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa, dalam hal ini yang dimaksud adalah aset desa Huristak. Perangkat desa yang mengikuti kegiatan ini, tentu mendapatkan ilmu atau pengalaman baru tentang

⁶⁹Efrida Wati Harahap, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 26 Januari 2020.

bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga aset desa yang ada. Pengalaman yang didapat tentu memberikan efek positif bagi kemampuan dan kapasitas kinerja perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mengerti dan lebih menghargai aset desa yang ada serta ada perasaan untuk menjaga dan memeliharanya. Karena kalau tidak bisa mengembangkannya minimal bisa menjaga dan memeliharanya.⁷⁰

Selain dari penjelasan di atas, bukti nyata dari manfaat dan hasil dari bimbingan teknis tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak yaitu membuat beberapa peraturan diantaranya tidak boleh menyetrum dan menangkap ikan dengan cara meracuni, tujuannya untuk menjaga dan mengelola aset desa Huristak berupa danau Asak, danau Lama, sungai Huristak dan juga gomburan.⁷¹

Penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa yang mengikuti pelatihan bimbingan teknis tentang peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset desa Huristak memberi manfaat yang baik bagi perangkat desa. setelah mengikuti pelatihan, timbul perasaan untuk menjaga dan menghargai aset desa.

- g. Kendala bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak:

⁷⁰Ahmad Doli Harahap, Badan Permusyawaratan Desa Huristak Kecamatan Huristak, wawancara 20 Januari 2020.

⁷¹Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

Kendala bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak yaitu kurangnya minat para perangkat desa untuk mengembangkan aset desa yang ada. Kesannya, perangkat desa hanya memadakan apa yang ada. Tidak ada kegiatan yang mengarah untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga bisa menjadi sumber penghasilan bagi desa dan juga masyarakat setempat.⁷²

Perangkat desa dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak kurang serius dalam mengikuti kegiatan yang ada. Selain itu juga perangkat desa kurang mengaplikasikan teorinya dilapangan. Sehingga, kegiatan yang diikuti setiap kali pertemuan dianggap hanya sebatas memenuhi perintah dan mendapat bonus jalan-jalan.⁷³

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala bimbingan teknis pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak ialah kurangnya minat para perangkat desa untuk mengembangkan aset desa yang ada. Selain itu juga para perangkat desa kurang serius dalam mengaplikasikan teori yang didapat dalam kegiatan bimbingan teknis di lapangan.

⁷²Ahmad Doli Harahap, Badan Permusyawaratan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

⁷³Rajulan Harahap, Sekretaris Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

- h. Kendala bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa:

Bimbingan teknis tentang pertanggungjawaban, pajak bendahara berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa sebenarnya sama saja dengan kendala yang ditemukan dalam bimbingan teknis yang lainnya. Karena, kami sebagai perangkat desa dalam mengemban amanah ini tidak bisa 100% fokus dalam melaksanakan kerjanya. Sebab, pekerjaan ini hanya sebagai sampingan bagi kami. Selain dari gaji yang tidak seberapa juga kerjanya membutuhkan waktu-waktu tertentu (musiman). Jadi, kami hanya mengikuti alurnya saja.⁷⁴

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan teknis tentang pertanggungjawaban, pajak bendahara berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa yaitu tidak bisa serius dan fokus dalam mengikuti pelatihan yang sedang berlangsung. Selain dari itu, apa yang dipelajari dalam pelatihan tersebut sering lupa kalau sudah selesai. Juga ketidak mahiran sebagian perangkat desa dalam mengoperasikan komputer, merupakan masalah paling utama.⁷⁵

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan teknis tentang

⁷⁴Mareden Hasibuan, Pelaksana Kewilayahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

⁷⁵Jabendol Halomoan Sihombing, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 25 Januari 2020.

pertanggungjawaban, pajak bendahara berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa yaitu tidak bisa serius dan fokus dalam mengikuti pelatihan yang sedang berlangsung. Selain dari itu, apa yang dipelajari dalam pelatihan tersebut sering lupa kalau sudah selesai. Juga ketidak mahiran sebagian perangkat desa dalam mengoperasikan komputer, merupakan masalah paling utama.

- i. Kendala pelatihan pengelolaan keuangan desa, penganggaran (metode mengalokasikan sumber penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka waktu tertentu). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak:

Kegiatan bimbingan teknis ini hanya menambah pengeluaran dana setiap desa, kalau sekiranya uang yang digunakan untuk mengadakan setiap kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur desa Huristak sudah sangat membantu. Karena desa Huristak ini masih banyak yang perlu dibenahi dan itu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi walaupun begitu, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, penganggaran (metode mengalokasikan sumber penerimaan dan pengeluaran Desa dalam jangka waktu tertentu). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak ditemukan kendala yaitu kurangnya antusiasme perangkat desa untuk melatih diri dan kemampuannya setelah selesai dari pelatihan. Sehingga

sering terjadi perangkat desa lupa bagaimana cara dan sistematikanya dalam menyusun anggaran dan pengalokasian dana desa yang tepat dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁷⁶

Perangkat desa dalam mengikuti kegiatan pelatihan terkadang hanya sebatas menghadiri saja. Karena kurangnya motivasi dalam diri untuk mengikutinya secara serius. Sementara kita ketahui bersama, sekarang ini setiap kegiatan selalu melibatkan komputer. Sedangkan kami perangkat desa tidak semua pandai mengoperasikan komputer. Maka sangat wajar, dalam mengikuti bimbingan teknis kami yang tidak mahir komputer hanya sebatas hadir saja.⁷⁷

Berdasarkan gambaran dan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, perangkat desa kurang antusias untuk melatih diri dan kemampuannya setelah selesai dari pelatihan. Perangkat desa dalam mengikuti kegiatan pelatihan terkadang hanya sebatas menghadiri saja. Karena kurangnya motivasi dalam diri untuk mengikutinya secara serius, dan ketidakhadiran dalam mengoperasikan komputer.

3. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa:

⁷⁶Efrida Wati Harahap, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 26 Januari 2020.

⁷⁷Mareden Hasibuan, Pelaksana Kewilayahan Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 20 Januari 2020.

Pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa merupakan program pemerintah yang harus kita patuhi dan taati serta laksanakan. Faktor dana yang disediakan oleh pemerintah merupakan faktor pendukung paling utama dalam pelaksanaannya. Sebab kalau dana tidak tersedia, maka dapat dipastikan kegiatan apapun tidak akan terlaksana. Apalagi ini bentuk pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan desa. Selain itu, antusias dari para perangkat desa dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis juga merupakan faktor yang penting. Sebab, walaupun ada dana kalau peserta tidak mau mengikuti kegiatan tersebut otomatis, kegiatan tidak akan terlaksana. Juga, faktor yang lain yaitu pemerintah sebagai mobilitator untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perangkat desa. Kegiatan sebesar ini tanpa ada panitia sebagai penggerak dan yang menyiapkan fasilitas, para pelatih yang mengajar dan melatih para peserta bimbingan teknis, maka kegiatan bimbingan teknis perangkat desa ini tidak akan terlaksana. Dengan diadakannya bimbingan teknis perangkat desa, diharapkan perangkat desa bisa menjalankan fungsinya dengan baik.⁷⁸

Bimbingan teknis perangkat desa perlu diadakan untuk menunjang dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para perangkat desa dalam pengadministrasian dan pencairan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dana desa (ADD). Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terhadap para perangkat desa melalui bimbingan teknis sangat bagus,

⁷⁸Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

karena dengan adanya kegiatan ini perangkat desa mengetahui fungsi dan kinerjanya sebagai perangkat desa. Sebab tidak semua perangkat desa yang diangkat sebagai perangkat desa mengetahui fungsi dan kegunaannya sebagai perangkat desa.⁷⁹

Hal tersebut di atas, sesuai dengan hasil observasi yang ditemui dilapangan. Bahwa bimbingan teknis perangkat desa perlu untuk diadakan untuk membekali pengetahuan perangkat desa dalam mengemban amanahnya sebagai perangkat desa.⁸⁰

Perangkat desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan desa. Untuk meningkatkan kualitas kinerjanya perlu diadakan pelatihan yaitu dengan bimbingan teknis perangkat desa. Setelah diadakan pelatihan melalui bimbingan teknis oleh pemerintah pusat terhadap perangkat desa. Terdapat peningkatan kemampuan dan kualitas kinerja perangkat desa dalam pengadministrasian dan pencairan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dana desa (ADD). Kegiatan bimbingan teknis dalam pelaksanaannya praktek langsung dan dipandu langsung oleh pelatih yang profesional. Sehingga menambah pengalaman bagi perangkat desa dan diharapkan bisa langsung mengaplikasikan pengetahuannya dilapangan. Setiap diadakan kegiatan

⁷⁹Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

⁸⁰Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

bimbingan teknis selalu diberikan buku panduan sebagai acuan dan referensi bagi setiap perangkat desa.⁸¹

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil observasi yang ditemukan di lapangan, bahwa setelah diadakan bimbingan teknis perangkat desa ada peningkatan yang signifikan bagi kemampuan dan kualitas kinerja para perangkat desa di desa Huristak.⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah diadakan bimbingan teknis perangkat desa ada peningkatan yang signifikan bagi kemampuan dan kualitas kinerja para perangkat desa di desa Huristak.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dari semua perangkat desa yang dijadikan sebagai informan tidak semua memiliki jawaban yang sama tentang implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa Huristak kecamatan Huristak kabupaten Padanglawas. Sebagian menganggap bahwa bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah terhadap perangkat desa sangat membantu terhadap pelaksanaan pembangunan desa Huristak. Pelatihan bimbingan teknis merupakan poin penting yang memberi arah kepada setiap perangkat desa untuk mengalokasikan dana desa sehingga bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kegiatan bimbingan teknis membutuhkan biaya yang banyak sehingga harus

⁸¹Raja Muda Hasibuan, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 17 Januari 2020.

⁸²Observasi, Desa Huristak, tanggal 10-30 Januari 2020.

dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai pengelola dan pelaksana pembangunan desa yang diamanahkan oleh rakyat desa Huristak. Jadi, pengalaman hasil dari bimbingan teknis yang didapatkan tersebut harus kita implementasikan di lapangan yaitu dalam membangun desa Huristak. Desa Huristak ini, sudah mengalami perkembangan dalam bidang infrastruktur diantaranya pembangunan paret, membuat bronjong di pinggiran sungai, membangun jalan dan jembatan menuju ke lokasi persawahan dan ladang. Selanjutnya dalam bidang membina desa Huristak agar giat dan rajin menjaga aset desa huristak yaitu dengan membuat peraturan tidak boleh menyetrum dan menangkap ikan dengan cara meracuni, tujuannya untuk menjaga dan mengelola aset desa Huristak berupa danau Asak, danau Lama, sungai Huristak dan juga gomburan.

Namun, diantaranya juga berpendapat bahwa pelatihan bimbingan teknis yang diikutinya hanya sebatas formalitas untuk mengikuti program pemerintah yang harus dipatuhi setiap desa. Kegiatan tersebut hanya menambah pengeluaran dana setiap desa, kalau sekiranya uang yang digunakan untuk mengadakan setiap kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur desa Huristak sudah sangat membantu. Karena desa Huristak ini masih banyak yang perlu dibenahi dan itu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi walaupun begitu, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, dalam pembangunan desa Huristak perlu usaha dan motivasi yang kuat bagi setiap

perangkat desa untuk mengelola dana yang ada sehingga bisa tepat guna dalam membangun desa Huristak.

D. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada orangtua. Adapun keterbatasan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan waktu yang diberikan orangtua kepada peneliti.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
3. Peneliti tidak mampu mengontrol semua perangkat desa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui wawancara, apakah perangkat desa memang menjawab dengan jujur atau hanya asal menjawab.
4. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun penulis menemui hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran – saran sebagai berikut:

1. Implementasi hasil bimbingan teknik perangkat desa Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah para perangkat desa terbantu baik secara teknis maupun aplikasi di lapangan seperti meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja perangkat desa dalam administrasi mulai dari sistem requirement SISKEUDES, perencanaan dan penganggaran, ekspor Data APBD, penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa, pengelolaan keuangan desa, penganggaran, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB.
2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi dua faktor yaitu faktor pendukung dan juga faktor penghambat.
 - a. Faktor pendukung dari pemerintah yaitu biaya yang disediakan oleh pemerintah melalui anggaran dana desa (ADD), pelatihan-pelatihan bimbingan teknis untuk mengembangkan kemampuan perangkat desa, semangat dari perangkat desa yang bersedia mengikuti dan mengembangkan kemampuannya dalam mengimplementasikan hasil

dari bimbingan teknis yang diikutinya. Kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap perangkat desa dalam membangun desa Huristak demi kesejahteraan masyarakat setempat.

- b. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya semangat dan motivasi diri bagi perangkat desa dalam meningkatkan kompetensinya, kekurangan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer, sehingga dalam membuat perencanaan dan pengelolaan dana desa sering hanya ditulis tangan. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sering memakai jasa orang lain yang pandai mengoperasikan komputer, sehingga menambah pengeluaran biaya. Kurangnya keseriusan perangkat desa dalam mengontrol pekerjaan pembangunan desa. Perangkat desa malas membaca pedoman dan peraturan tentang rencana dan pengelolaan dana desa.

B. Saran-saran.

Setelah mengamati dan meneliti implementasi hasil bimbingan teknis perangkat desa dalam pembangunan desa huristak kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas peneliti menyarankan:

1. Kepada bapak kepala desa Desa Huristak diharapkan agar lebih semangat dan termotivasi dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola dan membangun desa Huristak. Kesuksesan dalam pembangunan desa Huristak tidak lepas dari peran dan tanggungjawab bapak kepala desa dalam mensejahterakan rakyat desa Huristak. selanjutnya juga diharapkan agar betul-betul serius menjalankan tugas

dan tanggungjawabnya dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pembangunan desa, upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, bapak juga harus memberi contoh yang baik bagi para perangkat desa dalam mengemban amanah pemerintah dan masyarakat.

2. Kepada para perangkat desa Huristak diharapkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan kualitas diri dan kinerja sebagai pengemban amanah perangkat desa yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk membangun desa Huristak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bimbingan Teknis Pecegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Serta Manajemen Pengelolaan Barang/Asset Milik Desa Sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2016.
- Bimbingan Teknis Percepatan Penataan Kewenangan Desa Bagi Aparatur Daerah dan Pemerintah Desa.
- Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang Berlaku Tahun 2019.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.
- Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Dinas Pemmas dan Desa Kabupaten Padang Lawas, Modul Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
- Lembaga Kajian Manajemen Pembangunan, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dan PERMENDESA No. 22 Tahun 2016 serta sosialisasi mekanisme tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Lexi J Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Nurul Zuriah *Metodologi sosial dan pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Patton, Michael Quinn, *Kualitatif Evaluation Method*, London: Sage Publications Beverly Hills, 1999.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Desa.
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa pasal 6-10.
Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media,
2007.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2008.
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2006.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DAFTAR OBSERVASI

1. Letak geografis desa Huristak
2. Kondisi masyarakat desa Huristak
3. Struktur organisasi pemerintahan desa Huristak
4. Sistem pelayanan administrasi desa Huristak
5. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa Huristak
6. Bukti fisik pembangunan desa Huristak
7. Pengelolaan dan penjagaan aset desa Huristak

DAFTAR WAWANCARA

I. Wawancara dengan Kepala Desa Huristak

1. Berapa luas desa Huristak secara keseluruhan?
2. Berapa jumlah penduduk desa Huristak secara keseluruhan?
3. Menurut bapak. Apakah bimbingan teknis perangkat desa bermanfaat bagi perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
4. Apakah menurut bapak faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa?
5. Apakah menurut bapak faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan teknis perangkat desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa?
6. Menurut bapak, perlukah diadakan bimbingan teknis perangkat desa? Apa alasannya!
7. Menurut bapak setelah diadakan bimbingan teknis perangkat desa selama ini apakah ada peningkatan kualitas kinerja bagi perangkat desa!

II. Wawancara dengan Perangkat Desa Huristak.

1. Bagaimanakah manfaat pelatihan atau bimbingan teknis tentang system requirement SISKEUDES desa Huristak?
2. Bagaimanakah kendala pelatihan bimbingan teknis tentang system requirement SISKEUDES desa Huristak?
3. Bagaimanakah manfaat pelatihan Manfaat bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak?
4. Bagaimanakah kendala pelatihan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran (menggunakan aplikasi SISKEUDES) dan ekspor Data APBD desa Huristak?

5. Bagaimanakah manfaat pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Huristak?
6. Bagaimanakah kendala pelatihan bimbingan teknis penatausahaan dan pelatihan pembukuan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Huristak?
7. Bagaimanakah manfaat bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak?
8. Bagaimanakah kendala bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran APB Desa Huristak?
9. Bagaimanakah manfaat bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak?
10. Bagaimanakah kendala bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa Huristak?
11. Bagaimanakah manfaat bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Huristak?
12. Bagaimanakah kendala bimbingan teknis Pelatihan tentang meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan bendahara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Huristak?
13. Bagaimanakah manfaat pelatihan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, penganggaran, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak?
14. Bagaimanakah kendala pelatihan pengelolaan keuangan desa, penganggaran, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), penyusunan dan laporan realisasi APB Desa Huristak?



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HURISTAK
DESA HURISTAK**

SURAT KETERANGAN

Nomor **2003 / 01 / KD/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAJA MUDA HASIBUAN**
Jabatan : Kepala Desa Huristak
Alamat : Desa Huristak Kec. Huristak Kab. Palas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Halim Harahap**
NIM : 1510300035
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Huristak, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Pembangunan Desa Huristak" Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Sejak 12 Nopember s / d 22 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Huristak, 30 Juni 2020
Kepala Desa Huristak



RAJA MUDA HASIBUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-305 /In.14/D.1/TL.00/06/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

16 Juni 2020

Yth, Kepala Desa Huristak Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Halim Harahap
NIM : 1510300035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Palopat Pijorkoling

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Hasil Bimbingan Teknis Perangkat Desa Dalam Pembangunan Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : In. /D.4/PP.00.9/12/2019

Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth: 1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Ahmatnizar, M.Ag

Di Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : **Ahmad Halim Harahap**
Nim : 1510300035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HASIL BIMBINGAN
TEKNIS DALAM PEMBANGUNAN DESA
HURISTAK KECAMATAN HURISTAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBINGI

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBINGII

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202200003 1 005

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : AHMAD HALIM HARAHAAP
Tempat dan Tanggal Lahir : Huristak, 30 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : BELUM KAWIN
No Identitas : -
Alamat : Huristak, Kecamatan Huristak Kab. Palas
Telepon/HP : 082274527543

B. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

SD NEGERI 0909 HURISTAK : Lulusan Tahun 2009
SMP NEGERI 1 HURISTAK : Lulusan Tahun 2011
SMK NEGERI 1 HURISTAK : Lulusan Tahun 2014

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.